



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

NOMOR SEK.5-HH.01.03-74 TAHUN 2023

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,**

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 173);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Nomor 1365 Tahun 2021);
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 TH.2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Pedoman Standar Layanan Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-07.HH.05.06 Tahun 2022;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor SEK.5-HH.01.03-72 Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor SEK.5-HH.01.03-72 Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 September 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

HANTOR SITUMORANG
NIP 196703171992031001



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK.5-HH.01.03-74

TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2023

TENTANG : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR SEK.5-HH.01.03-72 TAHUN 2023

Pada hari ini, Senin tanggal 4 bulan September tahun 2023 bertempat di Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1	Data Pribadi Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi seperti: riwayat dan kondisi anggota keluarga; rekening bank; hasil evaluasi yang berhubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan pegawai; kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Melindungi hak-hak pribadi pegawai	-pihak yang diungkap memberikan persetujuan tertulis -terkait dengan posisi dalam jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2	Data Hukuman Disiplin Pegawai Tingkat Berat	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil) Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS	-Membuka aib dari pegawai yang bersangkutan -Mencemarkan nama baik instansi	- Melindungi privasi dan nama baik pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin - Memberikan hak-hak hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku	Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin memberikan persetujuan secara tertulis
3	Assesment Kompetensi Teknis Pegawai Kemenkumham	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan hasil evaluasi yang berhubungan dengan kapabilitas, intelektual dan rekomendasi kemampuan pegawai	Melindungi hak-hak pribadi pegawaidan hanya untuk diketahui oleh pegawai yang bersangkutan	- Pihak yang diungkap memberikan persetujuan tertulis; - Terkait dengan posisi dalam jabatan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4	Data Penilaian Angka kredit dan hasil uji kompetensi Jabatan Fungsional	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan hasil evaluasi yang berhubungan dengan kapabilitas, intelektual dan rekomendasi kemampuan pegawai	Melindungi hak-hak pribadi pegawaidan hanya untuk diketahui oleh pegawai yang bersangkutan	- Pihak yang diungkap memberikan persetujuan tertulis; - Terkait dengan posisi dalam jabatan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
5	Usulan Peserta Diklat Struktural (PKP, PKA dan PKN) dan Teknis	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mencegah pemanfaatan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Hanya untuk diketahui oleh pejabat yang bersangkutan dan lembaga pelatihan	- Pihak yang diungkap memberikan persetujuan tertulis; - Terkait dengan posisi dalam jabatan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

6	Surat, memorandum, disposisi, dan nota dinas yang menurut sifatnya harus dikecualikan	Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Data dinas akan disalahgunakan	Data dinas akan digunakan sebagaimana mestinya	- dibuka untuk kepentingan pemeriksaan lembaga penegak hukum
7	Pemanfaatan BMN: 1. Berkas usulan pemanfaatan BMN 2. Berkas persetujuan pemanfaatan BMN dari Kementerian Keuangan 3. SK Penetapan Pelaksanaan Sewa 4. Perjanjian Pemanfaatan BMN 5. Bukti Setor	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Komisi Informasi RI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik c. Permenkumham No. 56 Tahun 2016 tentang Sistem Klasifikasi dan Keamanan Arsip Dinamis	UU No 14 Tahun 2008 BAB V Pasal 17 poin b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1. Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Melindungi aset negara dari orang tidak bertanggungjawab	Selama masih dimiliki oleh Kemenkumham

8	Pengamanan BMN: 1. Daftar Inventarisasi Masalah 2. Data Pengamanan Fisik BMN 3. Data Pengamanan Hukum BMN	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Komisi Informasi RI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik c. Permenkumham No. 56 Tahun 2016 tentang Sistem Klasifikasi dan Keamanan Arsip Dinamis	UU No 14 Tahun 2008 BAB V Pasal 17 poin a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana dan Pasal 17 poin d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia	1. Perlindungan proses penegakan hukum terhadap BMN yang bermasalah dengan pihak lain 2. Melindungi aset negara dari orang tidak bertanggungjawab	Selama masih dimiliki oleh Kemenkumham
9	Rumah Negara: Rekapitulasi Data Rumah Negara	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Komisi Informasi RI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik c. Permenkumham No. 56 Tahun 2016 tentang Sistem Klasifikasi dan Keamanan Arsip Dinamis	UU No 14 Tahun 2008 BAB V Pasal 17 poin d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia	Melindungi aset negara dari orang tidak bertanggungjawab	Selama masih dimiliki oleh Kemenkumham
10	Laporan keuangan unaudited	Pasal 17 huruf i dan j UU KIP; UU No. 17	Kesimpangsiuran informasi	- Mencegah, melindungi kesimpangsiuran informasi	Sampai selesai audit

		Th 2003, UU No.15 Th.2004			
11	Data profil individu pemohon paspor	Pasal 17 huruf h dan huruf j UU KIP Jo. Pasal 67 ayat (2) UU Keimigrasian	Mengandung informasi pribadi dan melanggar perintah UU Keimigrasian	Memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
12	Data profil individu pemohon visa	Pasal 17 huruf h dan huruf j UU KIP Jo. Pasal 68 ayat (2) UU Keimigrasian	Mengandung informasi pribadi dan melanggar perintah UU Keimigrasian	Memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
13	Data profil individu pemohon KPP APEC	Pasal 17 huruf h dan huruf j UU KIP Jo. Pasal 68 ayat (2) UU Keimigrasian	Mengandung informasi pribadi dan melanggar perintah UU Keimigrasian	Memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun

14	Data profil individu pemohon Surat Dukungan untuk Working Holiday Visa	Pasal 17 huruf h dan huruf j UU KIP Jo. Pasal 68 ayat (2) UU Keimigrasian	Mengandung informasi pribadi dan pelanggaran ketentuan perundang-undangan	Memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
15	Data profil individu WNI/WNA yang masuk/keluar wilayah Indonesia	Pasal 17 huruf h dan huruf j UU KIP Jo. Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (2) UU Keimigrasian	Mengandung informasi pribadi dan melanggar perintah UU Keimigrasian	Memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
16	Laporan Analisis Sentimen Media digital dan Massa	Pasal 17 huruf i UU KIP	Surat internal yang bersifat rahasia, berpotensi mengungkap rencana kebijakan yang bersifat strategis	Memastikan bahwa data dipergunakan oleh pihak yang tepat dan dipergunakan sebagaimana mestinya	30 tahun
17	Data Pemohon Informasi Keimigrasian	Pasal 17 huruf h UU KIP	Mengandung informasi pribadi	Memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun

18	Data profil pemegang izin tinggal kunjungan	Pasal 17 huruf f dan huruf h UU KIP	Mengandung informasi pribadi warga negara asing	Memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
19	Data profil pemegang izin tinggal terbatas	Pasal 17 huruf f dan huruf h UU KIP	Mengandung informasi pribadi warga negara asing	Memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
20	Data profil pemegang izin tinggal tetap	Pasal 17 huruf f dan huruf h UU KIP	Mengandung informasi pribadi warga negara asing	Memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
21	Data profil pemohon alih status izin tinggal kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas	Pasal 17 huruf f dan huruf h UU KIP	Mengandung informasi pribadi warga negara asing	Memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun

22	Data profil pemohon alih status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap	Pasal 17 huruf f dan huruf h UU KIP	Mengandung informasi pribadi warga negara asing	Memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
23	Data profil pemegang Surat Keterangan Keimigrasian Dalam Rangka Pewarganegaraan	Pasal 17 huruf f dan huruf h UU KIP	Mengandung informasi pribadi	Memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
24	Data profil pemegang Surat Keterangan Keimigrasian Dalam Rangka Penyampaian Pernyataan Menjadi WNI	Pasal 17 huruf f dan huruf h UU KIP	Mengandung informasi pribadi	Memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
25	Data profil Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas	Pasal 17 huruf f dan huruf h UU KIP	Mengandung informasi pribadi	Memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun

26	Data profil pemegang Fasilitas Keimigrasian/Affidavit bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas	Pasal 17 huruf f dan huruf h UU KIP	Mengandung informasi pribadi	Memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
27	Dokumen Perjanjian Kerja Sama antarlembaga pemerintah dan non-pemerintah di dalam negeri	Pasal 17 huruf f dan huruf i UU KIP	Isi perjanjian dapat diketahui oleh pihak lain yang memiliki kepentingan pribadi/golongan dan implementasi PKS dapat terganggu	Masing-masing pihak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam isi PKS	30 tahun
28	Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) dan bentuk perjanjian/kesepakatan kerja sama lainnya antar negara/organisasi internasional	Pasal 17 huruf f dan huruf i UU KIP	Diperlukan kesepakatan antar negara/organisasi pembuat MoU ataupun bentuk kesepakatan lainnya apakah dokumen boleh dipublikasikan atau tidak dan dimungkinkan dapat mengganggu stabilitas hubungan luar negeri Indonesia dengan negara lain	Tidak ada intervensi terhadap isi perjanjian yang disepakati oleh masing-masing negara dan mendukung hubungan diplomatik Indonesia di forum internasional	30 tahun
29	Data (identitas dan kasus Subjek) Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h UU KIP	1. Klasifikasi sifat surat adalah rahasia 2. Pasal 67 ayat (2) Hasil Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.	Memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	(masa retensi arsip Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian ± 3th)

30	Data (identitas dan kasus Subjek) Pendetensian Dan Pendeportasian Keimigrasian	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h UU KIP	1. Klasifikasi sifat surat adalah rahasia 2. Pasal 67 ayat (2) Hasil Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.	Memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	(masa retensi arsip Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian ± 3th)
31	Data (identitas dan kasus Subjek) Pencegahan atau Penangkalan dari instansi pemerintah yang memiliki kewenangan / negara lain	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h UU KIP	1. Klasifikasi sifat surat adalah rahasia 2. Pasal 67 ayat (1) huruf b dan Pasal 68 ayat (1) huruf b UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	(masa retensi arsip Pencegahan dan Penangkalan ± 5th)
32	Data (identitas dan kasus Subjek) Penyidikan Keimigrasian	Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf h UU KIP	1. Klasifikasi sifat surat adalah rahasia 2. Pasal 67 ayat (1) huruf b dan Pasal 68 ayat (1) huruf b UU RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Memastikan bahwa data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	(masa retensi arsip Pencegahan dan Penangkalan ± 3th)
33	Laporan hasil Operasi dan Penyelidikan	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf h UU KIP	Laporan yang masuk bersifat teknis dan rahasia	Memastikan bahwa data hasil penyelidikan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun

34	Laporan Harian Intelijen Keimigrasian	Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf h UU KIP	Laporan yang masuk bersifat teknis dan rahasia	Memastikan bahwa data intelijen digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
35	Laporan Perkiraan Keadaan (Kirka) Intelijen Keimigrasian	Pasal 17 huruf i UU KIP	Analisa yang dibuat terbatas hanya untuk pimpinan (DirekturIntelkim/Sesditjenim/Dirjenim	Memastikan bahwa data intelijen digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
36	Laporan Hasil Persidangan Sebagai Saksi Ahli Forensik Keimigrasian	Pasal 17 huruf a UU KIP	Laporan hanya untuk Direktur Intelijen Keimigrasian	Memastikan bahwa data intelijen diperuntukkan untuk pejabat terkait dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi	30 tahun
37	Laporan hasil pemeriksaan forensik	Pasal 17 huruf a, huruf i UU KIP	Laporan hanya untuk Direktur Intelijen Keimigrasian	Memastikan bahwa data intelijen diperuntukkan untuk pejabat terkait dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi	30 tahun

38	Laporan Intelijen Teknis Pengamanan Gedung dan Fasilitas Vital Perkantoran	Pasal 17 huruf c dan huruf i UU KIP	Laporan bersifat strategis, teknis, dan rahasia	Memastikan bahwa data intelijen digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
39	Laporan intelijen pengamanan personil	Pasal 17 huruf a, huruf i UU KIP	Laporan hanya untuk Direktorat Intelijen Keimigrasian	Memastikan bahwa data intelijen digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun
40	Laporan hasil operasi Kerjasama intelijen dengan Stakeholders	Pasal 17 huruf i UU KIP	Laporan hasil rapat ataupun kerjasama tersebut bersifat rahasia	Memastikan bahwa data intelijen digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi dan menjamin keamanan dari tindakan penyalahgunaan data dan informasi.	30 tahun

41	Informasi dan Dokumentasi yang menyangkut tentang : a) Data pribadi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan; b) Data pribadi pengunjung Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan.	UU KIP Pasal 17 huruf h.	Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi seperti: riwayat dan kondisi anggota keluarga; rekening bank; hasil evaluasi yang berhubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan pegawai; kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	Melindungi hak-hak pribadi WBP dan tahanan, serta pengunjung WBP dan tahanan	- pihak yang diungkap memberikan persetujuan tertulis - terkait dengan posisi dalam jabatan publik sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan
42	Pengawasan PMPJ dan Informasi data PMPJ	Pasal 17 huruf a dan huruf h UU KIP	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi data informasi pribadi dan membantu proses penegakan hukum	Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU KIP